

**BENTURAN PRAKTEK HUKUM ADAT BADUY TERHADAP  
PENDIDIKAN SEBAGAI ELEMEN DASAR HAK ASASI MANUSIA**

**<sup>1</sup>Syukur Destieli Gulo, <sup>2</sup>Dian Ekawati**

*Fakultas Hukum Universitas Pamulang*

*Email: <sup>1</sup>syukurdestieli@gmail.com, <sup>2</sup>mrs.dianeka@gmail.com*

---

*Received: November 2020 / Revised: November 2020 / Accepted: Desember 2020*

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ketimpangan hukum adat baduy, kabupaten Lebak Provinsi Banten. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan kategori Non Judicial Case Study, diawali dengan observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan dianalisis dari perspektif hukum dan pengimplementasiannya dalam masyarakat khususnya masyarakat hukum adat baduy. Hasil penelitian disimpulkan bahwa larangan hukum adat terhadap pendidikan telah mereduksi dan membatasi penggunaan hak masyarakat suku baduy secara bebas dan bertanggungjawab. Pendidikan merupakan elemen dasar Hak Asasi Manusia yang dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan hidup seseorang, justru dibatasi dan direbut oleh hukum adat yang menjadi hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan itu. Pada dasarnya Negara memberikan Perlindungan, penegakan dan pemenuhan terhadap Hak asasi Manusia dan tidak dapat dikurangi dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** Hukum Adat, HAM, Pendidikan

***ABSTRACT***

*This study aims to explain the imbalance adatrecht of baduy, Lebak, Banten. This research uses the normative-empirical method with the category of Non Judicial Case Study, beginning with observation and interviews. The data collected was analyzed from a legal perspective and its implementation in the community, especially the adatrecht of baduy. The results of the study concluded that the prohibition of customary law on education has reduced and limited the use of the rights of Baduy tribesmen freely and responsibly. Education is a basic element of human rights which can have a very big influence on the welfare of a person's life, it is precisely limited and usurped by customary law which is an obstacle in realizing that welfare. Basically, the State provides protection, enforcement and fulfillment of Human Rights and cannot be reduced in its implementation.*

***Key Words:*** Adatrecht, Human Rights, Education.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keberagaman dan kaya akan budaya. Pluralisme budaya ini justru menjadi ciri khas yang dibungkus semangat Bhineka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk keberagaman itu dapat dilihat sebagai Hukum Adat yaitu Hukum yang Hidup (*living law*) dilingkungan masyarakat adat yang masih hidup itu.

Menurut Prof. Bushar Muhammad dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar* dengan mengingat pendapat Soepomo dan Hazairin tentang hukum adat, dia menyimpulkan bahwa Hukum Adat adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim. (Muhammad, 2018: 19)

Tidak bisa dipungkiri bahwa praktik Hukum Adat cenderung mengalami pertentangan dengan hukum nasional (Hukum Negara) yang berlaku umum, bahkan sebagian mengabaikan penegakkan Hak Asasi Manusia. Indonesia adalah negara hukum demikian diamanatkan oleh pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945. Dalam konteks negara hukum jaminan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tujuan utama. Hal ini selaras dengan teori negara hukum yang dikemukakan oleh Julius Sthal, Sudargo Gautama, dan Sri Soemantri yang mengemukakan unsur negara hukum harus memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan kewajiban negara yang harus direalisasikan sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. (Matompo, , 2018: 18-19)

Prinsip kewajiban negara timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya prinsip ketentuan menurut hukum hak asasi manusia internasional bahwa individu dalam pihak yang memegang hak asasi manusia (*right bearer*) sedangkan negara berposisi sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) terhadap hak asasi manusia, yaitu kewajiban untuk: melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfil*). ((Matompo, , 2018: 16-17) Seseorang harus diberikan jaminan terhadap setiap Hak Asasi Manusia (baik hak sipil maupun *ekososbud*) adalah hak yang bersifat universal, tidak dapat dipisahkan, dan berkaitan. Negara yang memiliki kewajiban atas penegakan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia tersebut tidak bisa mengedepankan salah satu, tetapi dilakukan secara seimbang dan berbarengan. (Sholahudin, Jurnal:1)

Untuk mengupayakan terealisasinya hal tersebut diatas, negara harus memberikan jaminan kepastian hukum kepada setiap warga negaranya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, demikian diamanatkan dalam pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945.

Terjadinya konflik dalam lingkungan penegakan hukum terlebih yang berkaitan dengan tegaknya Hak Asasi Manusia sangat memerlukan peran negara sebagai pemenuh hak. Hak Asasi Manusia dalam tataran implementasinya justru mengalami hambatan-hambatan dari sisi kebudayaan (*culture*) salah satunya adalah hukum adat, yang seharusnya berjalan berdampingan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Ini sebagai bukti kurangnya peran negara dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap warga negaranya.

Disatu sisi, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, disisi lain negara memberikan jaminan hukum terhadap HAM salah satunya adalah hak berpendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia (hak individual) yang tidak boleh dikurangi penggunaanya.

Demikian hukum adat yang berlaku dilingkungan masyarakat baduy yang memberikan larangan bagi masyarakat adatnya untuk menuntut ilmu pendidikan disekolah. Secara yuridis hal ini mengalami pertentangan terhadap Hukum Tertinggi kita yaitu UUDNRI 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, karena tidak seorang pun dapat dibatasi haknya yang dapat digunakan secara bebas dan bertanggung jawab. Berangkat dari masalah ini maka penulis merasa perlu untuk mengkaji larangan adat tersebut dan benturannya terhadap unsur Hak Asasi Manusia dibawah judul **BENTURAN PRAKTEK HUKUM ADAT BADUY TERHADAP PENDIDIKAN SEBAGAI ELEMEN HAK ASASI MANUSIA.**

### **PERMASALAHAN**

Sebuah Permasalahan yang menjadi objek kajian penulis dalam jurnal ini adalah praktek hukum adat baduy yang menerapkan larangan kepada setiap masyarakat baduy untuk menuntut ilmu pendidikan. Padahal pendidikan merupakan elemen hak asasi manusia yang paling dasar yang tidak dapat dikurangi penggunaanya, karena sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia. Hak asasi manusia harus dipenuhi oleh negara sebagai pengemban kewajiban terhadap warga negaranya tanpa terkecuali, namun dalam prakteknya tidak sedikit orang yang tidak dapat menggunakan hak-haknya secara penuh karena faktor lingkungan tempat ia berada, seperti halnya terjadi dilingkungan hukum adat baduy yang memiliki larangan keras terhadap pendidikan yang pada dasarnya justru telah mengurangi hak masyarakat tersebut untuk menuntut ilmu pendidikan dan menggunakan haknya sepenuhnya secara bertanggungjawab yang pada intinya hanya karena kekhawatiran akan merusak tatanan

hukum adat dilingkungan masyarakat adat tersebut. Masalahnya adalah Indonesia sebagai Negara Hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, namun sangat disayangkan ketika sebagian masyarakat masih belum mendapatkan dan menikmati sepenuhnya hak-hak dasarnya itu.

### **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran yakni Metode Penelitian Normatif dan Metode Penelitian Empiris (Normatif-Empiris) dengan kategori Non Judicial Case Study. Penelitian Normatif yaitu Penelitian Doktrinal, sedangkan Penelitian Empiris yaitu Penelitian Lapangan. (Effendi & Ibrahim, 2018: 123,249). Dalam penelitian ini membutuhkan data-data yang terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. (Soekanto, 2007).

Bahan Data Primer bersumber dari Data Lapangan yang diperoleh penulis melalui proses wawancara secara langsung, sedangkan Bahan Data Sekunder berasal dari Norma Hukum yaitu UUDNRI 1945, serta data pendukung lainnya seperti pendapat para ahli hukum, dan hasil penelitian.

### **PEMBAHASAN**

#### **Masyarakat Adat Baduy dan Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Adat.**

Suku baduy atau kanekes terkenal dengan nilai kearifan lokalnya yang sangat terjaga. Upaya melindungi diri dari kontaminasi budaya luar yang telah mengalami modernisasi merupakan upaya yang sangat penting untuk menjaga eksistensinya. Suku baduy merupakan salah satu suku adat yang masih memegang teguh budaya para leluhurnya.

Di Indonesia, jaminan hukum terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan pengakuan bersyarat. Hal ini karena hukum menghendaki masyarakat tradisionalnya tetap eksis dan eksistensinya sesuai dengan prinsip negara kesatuan. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tertuang dalam ketentuan pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945 yang menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia" dan didukung oleh ketentuan pasal 28I ayat (3) UUDNRI 1945 yang menyatakan "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisionalnya dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Maka dari ketentuan ini ada dua syarat tentang pengakuan masyarakat adat:

1. Mengenai eksistensinya, yaitu sepanjang hukum adat itu masih eksis;
2. Mengenai pelaksanaannya, sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia.

Terhadap ketentuan pasal 18B ayat (1) UUDNRI 1945 oleh Jimly Asshiddiqie seperti dikutip oleh *tim pengkajian hukum tentang mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat* dibawah pimpinan Abdurahman, menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara: (Abdurrahman, Draf Laporan, 2015: 12)

1. Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang dimilikinya;
2. Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat;
3. Masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup);
4. Dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula;
5. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi manusia sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa;
6. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Jaminan Hukum Terhadap Pendidikan sebagai elemen Hak Asasi Manusia.**

Pendidikan merupakan elemen hak yang paling dasar dan berperan sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan sangat memberikan pengaruh positif terhadap setiap orang yang menekuninya. Pendidikan adalah hak asasi milik setiap orang tanpa terkecuali dan negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadapnya.

Didalam pembukaan UUDNRI 1945 dimana terlihat 4 poin penting yang menggabarkan tujuan kemerdekaan Indonesia "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia..." Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah cita-cita kemerdekaan sekaligus sebagai tujuan negara Indonesia, dan bahwa hukum itu digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara itu. Dalam pada itu ditegaskan dalam batang tubuh yakni pasal 28C ayat (1) menyatakan "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Seterusnya didalam pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".

Hak pada umumnya tidak bisa dipaksakan penggunaannya, hal ini berbeda dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Pendidikan sebagai elemen dasar Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu yang tidak bisa dibatasi penggunaannya oleh siapapun, kecuali oleh pemiliknya memilih untuk tidak menggunakan hak itu. Bahkan berdasarkan pasal 31 ayat (2) UUDNRI 1945 menyatakan bahwa "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Menurut pasal ini pendidikan

dasar merupakan suatu kewajiban dan bukan sekedar hak saja, karena pasal tersebut juga telah menjamin pembiayaan terhadap pendidikan dasar itu, walaupun dalam praktiknya belum terlaksana dengan baik. Tetapi, yang perlu diketahui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah Norma Hukum yang berlaku secara umum, dan seharusnya dijalankan oleh siapapun, tanpa mengharapkan segala hambatan dalam bentuk apapun untuk terlaksananya isi dari Norma Dasar tersebut.

### **Larangan Menuntut Ilmu Pendidikan bagi setiap masyarakat Hukum Adat Baduy.**

Suku baduy sebagai masyarakat hukum adat memiliki keadaan yang sedikit berbeda dari masyarakat hukum adat lainnya, yaitu adanya larangan pendidikan bagi masyarakat hukum adatnya. Walaupun secara hukum pendidikan merupakan elemen hak asasi manusia yang paling dasar.

Masyarakat menyadari pendidikan formal dan nonformal sebagai kebutuhan belajar generasi saat ini, namun pemuka adat justru memandang perilaku bersekolah sebagai ancaman masa depan suku baduy. Kekhawatiran yang sangat mendasar ialah peningkatan pola pikir kritis yang akan mengubah “amanat buyut”, misalnya belajar dengan buku teks dan media elektronik, bertani dengan peralatan teknologi, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan, dan sebagainya. (Sutoto, Jurnal: 138)

Ada beberapa informasi penting yang berhasil penulis kumpulkan dalam proses wawancara secara langsung kepada warga suku baduy, antara lain:

1. Larangan masuknya infrastruktur untuk mencegah hancurnya lingkungan, seperti penebangan pepohonan, meratakan bukit/gunung, karena alam adalah anugerah dari Tuhan dan tidak boleh dirusak oleh manusia. Semboyan “Gunung Ulah Dilebur, Lebah Ulah Dirusak”, artinya gunung jangan dihancurkan, lembah jangan dirusak sebagai moto hidup untuk tetap menjaga kelestarian alamnya.
2. Pesan dari nenek moyang untuk melestarikan lingkungan dan alamnya.
3. Suku baduy lebih percaya informasi, pesan dan perintah lisan (informasi yang disampaikan dari mulut kemulut), dibanding informasi, pesan dan perintah yang disampaikan secara tertulis.

Bagi setiap masyarakat adat baduy yang melanggar aturan adat diberikan sanksi hukuman berupa keharusan bagi warga yang bersangkutan untuk meninggalkan kelompok masyarakat adat tersebut. Hal ini dilakukan agar budaya nenek moyang tetap terjaga dan lestari. Penduduknya bahkan memegang teguh dan tunduk terhadap norma adatnya agar tidak menciderai budaya nenek moyang, atau bila tidak mereka akan mendapatkan bencana alam, atau menderita penyakit yang sulit disembuhkan. Hal semacam ini dalam teori dikenal dengan istilah *religio magis*.

Namun, dampak globalisasi sangat luas, tidak hanya pada masyarakat perkotaan, melainkan komunitas adat terpencil pun tertekan untuk melakukan perubahan budaya belajar. (Sutoto, Jurnal: 138). Hal inilah yang mulai dirasakan oleh masyarakat adat suku baduy, sedikit sudah mulai tertanam keinginan untuk mengikuti gaya hidup modern, hal ini bisa kita ketahui dari kehidupan orang baduy luar yang sudah mulai menggunakan peralatan teknologi seperti *Hand Phone*, dan bahkan keinginan untuk menuntut pendidikan.

Akan tetapi, larangan adat masih menjadi kungkungan bagi masyarakat itu, konsekuensinya adalah bagi siapa saja yang melanggar larangan itu akan dihadapkan pada dua (2) pilihan, yaitu:

1. Tetap menjadi masyarakat hukum adat, dan tunduk pada hukum adatnya/ larangannya, atau;
2. Mengikuti gaya hidup modern, dan keluar dari golongan masyarakat hukum adat (sanksi pengusiran).

Sejenak kita merenungkan dan memahami alasan penolakan pendidikan yang hanya sebatas kekhawatiran belaka dengan peningkatan pola pikir kritis yang akan mengubah amanat buyut. Jika sebatas kekhawatiran saja dan bila pendidikan erat kaitannya dengan masalah kesejahteraan hidup manusia, mana yang seharusnya ditegakkan? Dalam hal ini penulis berpendapat, terlepas dari segala unsur apapun seseorang tidak bisa dibatasi haknya, apalagi dengan alasan kekhawatiran belaka jelas tidak bisa menjadi alasan pembatasan hak, dan pendidikan bukan ancaman yang riil terhadap adat istiadat.

Globalisasi yang semakin meningkat seharusnya setiap manusia terbebas dari segala kungkungan dan menikmati hak-hak asasinya secara bebas dan bertanggungjawab untuk mencapai kesejahteraan setinggi-tingginya. Untuk itu negara dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengupayakan penyelarasan aturan-aturan hukum adat yang berpotensi melanggar atau mereduksi Hak-Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yakni adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini kita bisa menyadari bahwa dampaknya adalah terhadap anak-anak suku baduy yang tidak bisa menjejak jenjang pendidikan, padahal anak-anak adalah generasi emas penerus bangsa.

### **KESIMPULAN**

Pendidikan adalah elemen dasar Hak asasi manusia untuk itu harus dikedepankan pemenuhannya ketimbang memberikan pengakuan secara mutlak terhadap unsur yang menghambatnya. Karena tidak demikian halnya didalam Hukum Dasar kita yang sepenuhnya telah memberikan jaminan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Pendidikan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan hidup seseorang. Hak asasi manusia merupakan milik setiap orang dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya.

Masyarakat hukum adat memang diakui dan dihormati oleh negara berdasarkan UUDNRI 1945. Namun, perlu diperhatikan bahwa UUDNRI 1945 statusnya sebagai Hukum Dasar atau Hukum Tertinggi (*Ground Norm*). Penulis sangat tidak setuju dengan larangan adat semacam ini karena cenderung melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan bertentangan dengan norma tertinggi kita yaitu UUDNRI 1945. Negara harus memberikan pengakuan hukum yang jelas terhadap eksistensi masyarakat adat dan batasan terhadap hukum adatnya, dan negara harus adil dalam memberikan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, yaitu dengan tidak pernah membenarkan yang merebut atau mengurangi hak asasi seseorang dalam pelaksanaannya.

## SARAN

Sebagai bangsa yang sangat besar dengan keanekaragaman budaya, Indonesia memang berkewajiban melestarikan budaya tradisional itu yang menjadikannya sebagai identitas bangsa dan ciri khas diantara negara-negara besar di dunia. Namun, perlu juga negara menaruh perhatian diantara kebudayaan-kebudayaan tersebut mana yang sekiranya berjalan menurut hukum yang berlaku universal dan yang memiliki pertentangan, apalagi kalau sampai mengabaikan Hak Asasi Manusia. Baik hukum nasional maupun Hukum Adat seharusnya bisa berjalan berdampingan tanpa mengalami pertentangan antara satu dengan yang lain dan dengan menjunjung tinggi keadilan tanpa mengurangi suatu hak apapun.

Pemerintah Republik Indoneia harus benar-benar dan serius memberikan perhatian dan menjadi jalan tengah, serta mengupayakan kewajibannya sebagai pemenuh hak apabila dalam lingkungan hukum adat terdapat pertentangan terhadap hukum yang berlaku universal dan mengabaikan Hak Asasi orang-orang atau masyarakat yang berada di lingkungan Hukum Adat tersebut. Pendidikan adalah elemen hak asasi manusia. Hak pada prinsipnya boleh dipakai dan boleh tidak dipakai oleh pemilik hak, tergantung subjektivitas dari pengembalian hak itu sendiri. Artinya Hak tidak dapat dibatasi penggunaannya oleh siapapun dan negara harus memberikan perlindungan terhadap hak itu. Mengingat pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap keberlangsungan hidup manusia dan sangat mempengaruhi kesejahteraan seseorang, maka tidak seharusnya negara tutup mata dalam melihat, memperhatikan serta membiarkan begitu saja pelanggaran yang terjadi terhadap Hak Asasi Manusia dalam bentuk apapun.

Hukum Adat baduy membawa dampak buruk kepada setiap anak terhadap pendidikan, jika terus menerus hak-hak itu terus dikekang penggunaannya, maka harus diakui bahwa anak Indonesia belum mampu menyelesaikan masalah buta huruf. Padahal anak-anak merupakan generasi emas penerus bangsa yang akan membangun negerinya dimasa depan dan

suatu saat dapat membawa perubahan dan kemajuan di negeri yang kita cintai ini, tanpa terkecuali anak-anak suku baduy.

Harusnya negara mampu mengidentifikasi masalah-masalah dilingkungan Hukum Adat yang memang bertentangan dengan hukum yang berlaku umum serta yang mengabaikan Hak Asasi Manusia harus dihapuskan, dan hanya yang tidak memiliki pertentangan saja dan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia wajib dipertahankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bushar Muhammad, 2018, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).

H. Dedi Soemardi, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Selatan: IND-HILL-CO.

Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.

Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Nurul Qomar, dkk, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Osgar S. Matompo, dkk, 2018, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Malang: Intrans Publishing.

R. Abdoel Djamali, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum, cek 3*, Jakarta: UI.

Ter Haar, 2017, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945).

### Artikel Seminar/Jurnal/Website

Abdurrahman, 2015, *Draft laporan pengkajian hukum tentang mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat*, Jakarta.

Sutoto, *Dinamika Transformasi Budaya Belajar Suku Baduy*, Jurnal Penelitian Pendidikan.

Umar Sholahudin, *HAM Pancasila: Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan*, jurnal.